



j

Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt

9

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 09, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxxxx umur 45 Tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 09, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 30 Maret 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.1 dari 15 hal.



1998, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Batanghari sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor 263/28/X/98, tanggal 30 Agustus 1998
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bers^j
orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX

Muaro Jambi sampai terjadi pisah;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 orang anak
bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXX;
- b. XXXXXXXXXXX
- c. XXXXXXXX dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun
sejak bulan Desember 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal
itu tidak benar;
- b. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan awal maret 2017, akibatnya antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama dan pulang tempat kerja Tegugat dengan alamat sebagaimana tersebut di
atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik
lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;



6. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



2. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; Menceraikan perkawinan
Penggugat (Xxxxxxxx) dengan (Xxxxxxxx);



3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang
sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula
menempuh jalur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan
Penggugat tertanggal 30 Maret 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya
secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan
membantah sebagiannya, dalil yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 2 setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama yang didapat dari Pemerintah Daerah Muaro
Jambi, bukan rumah orang tua Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat;
2. Bahwa posita angka 4 (a) tidak benar, Tergugat tidak menuduh Penggugat
selingkuh, Tergugat mempertanyakan persediaan kondom Penggugat dengan
Tergugat, semula berjumlah lima pcs tinggal empat pcs, Penggugat malah marah.
Pada huruf b, Tergugat tidak cemburu tanpa alasan, namun Tergugat pernah
mendapati Penggugat sedang menerima telepon dari seorang laki-laki;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal.5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yaitu: Bahwa jawaban angka 1 adalah benar bahwa rumah tersebut did Pemerintah Daerah Muaro Jambi pada program bedah rumah



apad dari
rumah itu dibangun di atas tanah milik orangtua Penggugat; 1 namun

2. Bahwa jawaban angka 2 (a) Tergugat benar menuduh Penggugat selingkuh maka wajar Penggugat marah dan tentang kondom hilang satu Penggugat tidak tahu dan terhadap angka 2 (b) tidak benar Penggugat bertelepon dengan laki-laki selingkuhan tetapi bertelepon dengan laki-laki teman kerja Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

«

menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 263/28/X/1998, tanggal 30 Agustus 1998 yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 09, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak dan kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

□ Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi sebagaimana alamat Penggugat sekarang sampai terjadi pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i

□ Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak empat bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah* Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak



□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 2 (dua) bulan lamanya;

□ Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Ahlu Sunah binti Bakri, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 09, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

□ Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi sebagaimana alamat Penggugat sekarang sampai terjadi pisah;

□ Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□ Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 2 (dua) bulan lamanya;

□ Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Darma Tapsia binti Majid, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 09, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.10 dari 15 hal.



□ Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat sebagai adik kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

□ Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekarang sampai terjadi pisah;

□ Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

4

□ Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mendapati Penggugat bertelepon dengan laki-laki lain, setelah itu Tergugat memergoki Penggugat dan teman wanitanya bertemu dengan dua orang laki-laki di sebuah pondok yang berada disekitar kolam ikan sebelah rumah Penggugat;

%

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 2 (dua) bulan lamanya;

□ Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya namun seminggu kemudian Tergugat mendapati Penggugat lagi menerima telepon laki-laki lain sehingga tidak mungkin rukun lagi;

2. Leni binti Majid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 09, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

%

□ Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekarang sampai terjadi pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar; ^ :
- Bahwa penyebab pertengkar karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi pernah melihat Penggugat berteleponan mesra dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 2 (dua) bulan lamanya Tergugat pergi dan tinggal di gudang tempat kerjanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah namun setelah berpisah rumah keluarga sudah malas mengurusnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut begitu pula Tergugat telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan repliknya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh mediasi dengan mediator Hj. Baihna, S.Ag.,M.H, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bgjo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2016 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas puncaknya terjadi bulan Maret 2017 akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lagi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yaitu posita angka 4 (a) Tergugat menanyakan kepada Penggugat tentang kondom hilang satu namun Penggugat marah dan posita angka 4 (b) memang benar Tergugat pernah mendapati Penggugat bertelepon mesra dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah jawaban tersebut, yaitu posita angka 4 (a) Tergugat benar marah kepada Tergugat karena menuduh Penggugat mencuri kondom satu padahal Penggugat tidak tahu dan posita angka 4 (b) memang benar Tergugat pernah mendapati Penggugat bertelepon tetapi bukan dengan selingkuhan tetapi dengan teman kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P)

Hon.rli n.rtronn.oq/ci¹
Uui : uuu v. Mt

k7hB<A ♦Arhn/'Jrtrk *xj/k4 k> r>>S
IVIV^I III I IUUI IV^, MUI IVVU iWIIICIUUp UIqI MUIMI OUI UI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U1UJUIVUI I

Donwii/i/ot+H-l kamAnrl^n^ k^kuK">> k i i LHT
4Al~akl rwarl tnoroon
Swuiu: USHIIWIIW: iuiyuii w: j*ws iuw^uk wuiitiw u:u;
rlnr! A: m4i : <!/♦<< <k i s tē+g ♦rtlrk r!iki !
UWHIYai UWHI MUH, UIUUI UUIVI ILII, 1X1 IUOUC UIUUUI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pntncon Mnmnr 0^201 ?/P A. S^t h3! B d3f! 15 hs! *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi pe^yaranan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak materiil yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat, Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, sesuai dengan relaas Panggilan Penggugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo!

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, keterangan saksi Penggugat yang pertama yang mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun tidak benar dan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi kedua juga menerangkan hal yang sama sehingga kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang, yaitu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, keterangan mana

saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal.9 dari 15 hal.gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171- 175 RBg dan Pasal 308-309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi pertama Tergugat tersebut menerangkan antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat didapati oleh Tergugat bertelepon dengan laki-laki lain beberapa hari kemudian Tergugat memergoki Penggugat dengan teman wanitanya bersama dua orang laki-laki di sebuah pondok kolam ikan sebelah rumah Penggugat, berpisah sekitar 2 (dua) bulan lebih, usaha damai sudah dilaksanakan namun tidak berhasil keterangan saksi di atas relevan dengan jawaban Tergugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 -175 R.Bg.yo. Pasal 308 - 309 R.Bg., saksi pertama yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi kedua Tergugat yang menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Tergugat yang pertama, keterangan saksi di atas relevan dengan jawaban Tergugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 -175 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1998 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 16 dari 15 hal.



- Bahwa terbukti benar antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan akhir tahun 2016; Bahwa puncaknya terjadi bulan Maret 2017 akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, serta bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, juga Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa terbukti benar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah yang tidak lagi mungkin untuk disatukan sebagai suami istri, apalagi pihak Tergugat juga menginginkan bercerai dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat secara hukum telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan[^], "Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak" lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974".



Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan batin yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan, begitu juga Tergugat menginginkan perceraian hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling membenci sehingga jika disatukan dalam ikatan rumah tangga, dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian menjadi jalan terbaik bagi mereka guna menghindari dampak negatif tersebut. Hal ini sejalan pula dengan pendapat para pakar hukum Islam, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Dr. Mushtafa As-Siba'i dalam buku *Al-Mariah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, yang menyatakan:

جاء 0^

جاء * ' _t.*1'

جاء -jafrLU ^

Artinya: "77dafr ada gunanya (manfaatnya) dua orang suami istri yang saling membenci tetap hidup bersama, terlepas dari penyebab perselisihan yang muncul di antara mereka, apakah sebab yang besar atau remeh (kecil). Karena itu, yang terbaik dalam kondisi seperti ini adalah dengan mengakhiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ vi!

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 15 hal.hubungan perkawinan¹di antara kedua suami istri tersebut. (Dr. Mushtafa Al-

«»-

Siba'i, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, Halaman. 100).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyah* yang dikutip dari kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir* karangan Imam as-Suyuthi, kaidah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa:

«JUL»J1

Artinya : “Bahwa menghindari suatu *mafsadat* harus lebih diprioritaskan dari pada meraih suatu manfaat

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 19 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum; Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti secara *ex officio* untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2017;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H, oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Baihna, S.Ag., M.H., dan Korik Agustian,

S.Ag, M.A. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Arief Mustaqim, S.E.I.M.E.Sy sebagai panitera pengganti di luar hadir oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,



Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag, M.A. Ag.
Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I.M.E.Sy

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)